

Manajemen Pajak Penghasilan pasal 21

Nur Jannah¹, Sri Nirmala Sari², Imron Burhan³, Ardiansyah Gisda⁴

¹Politeknik Bosowa

¹nannahamd@gmail.com, ²srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id, ³Imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15-12-22

Disetujui 22-12-22

Diterbitkan 31-12-22

Kata kunci:

Implikasi, Manajemen Pajak, Optimalisasi, Penerapan.

Keywords :

Implication, Tax Management, Optimization, Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen pajak di PT Etam Wira Utama dalam melakukan penghematan pajak pph pasal 21. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan perbandingan data yang menerapkan konsep manajemen perpajakan di laporan laba rugi di PT Etam Wira Utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen pajak dalam penghematan pph pasal 21 di PT Etam Wira Utama berupa pengawasan terhadap transaksi-transaksi pajak dalam bentuk pencairan deviden dan jasa servis, selain itu PT Etam Wira Utama melakukan pengelolaan transaksi seperti pencairan insentif dalam bentuk tunjangan lain yang dibayarkan sekaligus dan secara bertahap. Penerapan manajemen pajak PT Etam Wira Utama dalam menghemat pph pasal 21 yaitu lebih konsentrasi pada pemanfaatan deductible expense yaitu menambah biaya yang dapat dijadikan pengurang diantaranya biaya gaji dan biaya sumbangan.. Penerapan manajemen pajak berdampak pada besarnya pembayaran pajak yang terutang.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of tax management at PT Etam Wira Utama in conducting research on income tax article 21. This method is a qualitative descriptive method with data collection that applies the concept of profit and loss reporting at PT Etam Wira Utama. The results show that the application of tax management in saving income tax article 21 at PT Etam Wira Utama is in the form of supervision of tax transactions in the form of service delivery, in addition PT Etam Wira Utama manages transactions such as incentives in the form of other allowances that introduce at once and gradually . PT Etam Wira Utama's tax management in saving income tax article 21 is more concentrated on utilizing deductible costs, namely adding costs that can be used as deductions including salary costs and donation costs. The implementation of tax management has an impact on the amount of tax payable.

PENDAHULUAN

Manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk menghemat biaya perusahaan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Manajemen pajak seringkali disamakan dengan penggelapan pajak (tax evasion). (Takdir, 2022) Manajemen pajak berbeda dengan tax evasion terutama terkait dengan kepatuhan atas peraturan. Tax Evasion cenderung ilegal sedangkan manajemen pajak cenderung legal dan taat aturan. Tax evasion ini tentu menyebabkan risiko yang tinggi, apalagi dengan diterapkannya Automatic Exchange of Information (AEOI).

Penghematan biaya dilakukan dengan melakukan manajemen pajak, langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak dalam lingkup ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan oleh karena itu tidak jarang pelaku usaha memilih untuk mempercayakan perencanaan perpajakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasa disebut sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak mempunyai tugas untuk memberikan jasa secara profesional kepada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (Maulida, 2022) mengatakan bahwa salah satu fokus perencanaan pajak yang dilakukan oleh di PT Etam Wira Utama berada pada PPh 21 karena biaya gaji merupakan unsur yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam laporan laba rugi sehingga biaya ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak terutang. Perencanaan yang dapat dilakukan dalam PPh 21 ini adalah pemilihan metode yang tepat sehingga tidak melanggar hukum namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.

Dalam menjalankan usaha, PT Etam Wira Utama mempunyai pemahaman dan pengalaman yang cukup agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan memberikan dampak baik bagi perusahaan. Secara garis besar tujuan itu sendiri yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan, salah satu aspek dalam

memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan penerimaan penting bagi negara namun hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan karena beban akan mengurangi laba yang akan di peroleh, melalui fenomena ini maka PT Etam Wira Utama perlu mempertimbangkan cara untuk melakukan penghematan biaya dengan pengelolaan pemenuhan kewajiban pajak secara benar dan tepat. Perusahaan mengelola pajak dalam upaya menekan beban usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Pada salah satu perusahaan yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Etam Wira Utama yang berkedudukan di Tarakan, Kalimantan Utara adalah salah satu perusahaan yang cukup besar dalam transaksi perpajakan dengan beberapa jenis yang sangat menarik dikaji konsep manajemen yang diterapkan Merujuk hal itu, didapatkan data keuangan berupa laba perusahaan dan pajak penghasilan PT Etam Wira Utama pada tahun 2018, dan 2019 disampaikan sebagai berikut

Tabel 1: PPh Pasal 21 yang di bayar sampai tahun 2019

Tahun	Pajak Penghasilan pph pasal 21 yang di bayar
2018	Rp 139.506.500
2019	Rp 106.310.160

Sumber : PT Etam Wira Utama Tahun (2022)

Dari data di atas bisa dilihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang di bayar dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan. Pada dasarnya, PT Etam Wira Utama harus terus dan konsisten mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga dapat diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai dan membantu dalam pengelolaan perpajakan yang baik dan benar serta juga dapat mencapai tujuan yang di targetkan PT Etam Wira Utama yaitu penghematan pembayara pajak. Terlepas dari hal itu, Salah satu segmen pajak yang paling mendukung dalam penghematan pajak yang berdampak pada minimnya pengeluaran dana perusahaan adalah pelaksanaan dan pengontrolan PPh pasal 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret s.d Agustus 2022. Lokasi penelitian di PT. Etam Wira Utama yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Utara

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2018). Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data Primer, adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Tax Manager, Staf Pajak, dan Konsultan Pajak di PT Etam Wira Utama. Data Primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. (Sugiyono, 2018).

Prosedur pengambilan data yaitu melalui wawancara online ke informan. Wawancara online yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi zoom dan via whatsapp. Pengambilan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data yang diperoleh sudah lengkap (Sugiyono, 2019), adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

Pengumpulan data, adalah kegiatan utama setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data memudahkan untuk memudahkan apa yang terjadi.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Kesimpulan, merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Pajak dalam Penghematan PPh Pasal 21 di PT Etam Wira Utama

Berikut data Penjualan dan biaya-biaya selama tahun 2021 di PT Etam Wira Utama dengan membandingkan memasukkan data tanpa adanya manajemen perpajakan.

a. Laporan Keuangan Sebelum Penerapan Manajemen Pajak.

Laporan Laba Rugi PT Etam Wira Utama 2021

I. Pendapatan :

- Penjualan Pelumas Tahun 2021	Rp 95.431.639.144
--------------------------------	-------------------

II. Pengeluaran

1. Harga Pokok Penjualan :

- Persediaan awal	Rp 32.255.080.299	
- Pembelian tahun 2021	Rp 83.815.041.930	
- Tersedia untuk dijual	Rp 116.070.122.229	
- Persediaan akhir	Rp 30.865.335.318	
	Rp 85.204.786.911	
Laba bruto usaha		Rp 10.226.852.233

2. Penghasilan Lainnya	Rp 513.055.000
------------------------	----------------

Total laba bruto usaha	Rp 10.739.907.233
-------------------------------	--------------------------

2. Biaya Operasional, Administrasi, dan Umum

- Biaya gaji Direksi, Karyawan, dan THR	Rp 3.697.862.600
- Biaya operasional curah dan drum	Rp 3.108.814.956
- Biaya telepon. listrik, air, dan internet	Rp 93.278.735
- Biaya BBM, parkir, dan Tol	Rp 272.185.901
- Biaya ATK dan fotokopi	Rp 47.092.305
- Biaya transportasi	Rp 258.941.000
- Biaya cleaning service dan keamanan	Rp 3.333.721
- Biaya perbaikan dan perawatan	Rp 95.553.258
- Biaya asuransi dan jamsotek	Rp 341.035.753
- Biaya perjalanan dinas	Rp 228.848.700
- Biaya pengiriman barang/dokumen	Rp 27.660.520
- Biaya promosi dan event	Rp 2.172.782
- Biaya restribusi daerah	Rp 4.524.200
- Biaya administrasi surat dan izin pemerintah	Rp 31.782.160
- Biaya penyusutan	Rp 48.824.171
- Biaya perlengkapan dan peralatan safety	<u>Rp 37.655.321</u>
Total Biaya	Rp 8.299.566.083

Penghasilan Netto tahun 2021	Rp 2.440.341.150
-------------------------------------	-------------------------

PPh yang terhutang tarif 22%	Rp 536.875.053
Kredit Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain	Rp 283.648.645
PPh yang harus dibayar sendiri	Rp 253.226.408
PPh Pasal 25	Rp 21.102.201

Sumber : PT Etam Wira Utama (2022)

Dari data ini bahwa PPh Pasal 25 yang harus dilaporkan PT Etam Wira Utama setiap tahunnya dari April 2022 s.d April 2023 adalah 21.102.201. Data ini adalah data yang disajikan oleh PT Etam Wira Utama dalam mengevaluasi kinerja selanjutnya khususnya dalam perpajakan. Data ini diinput oleh tim Accounting dan secara Pajak ada beberapa biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai Deductible Expense. Deductible Expense yaitu biaya yang dapat digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan guna untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan brutonya terutama yang berkaitan dengan penghasilan karyawan. Artinya ketika berkaitan dengan penghasilan karyawan maka tentu berkaitan dengan PPh 21. Kemudian dari tim Pajak PT Etam Wira Utama mengolah dan mengevaluasi data tersebut maka muncul beberapa nilai yang seharusnya bisa dijadikan sebagai Deductible Expense sebagaimana pada data selanjutnya

b. Laporan Keuangan Setelah Penerapan Manajemen Pajak.

I. Pendapatan :

-	Penjualan Pelumas Tahun 2021	Rp 95.431.639.144
---	------------------------------	-------------------

II. Pengeluaran :

1. Harga Pokok Penjualan :

- Persediaan awal	Rp 32.255.080.299	
- Pembelian tahun 2021	Rp 83.815.041.930	
- Tersedia untuk dijual	Rp 116.070.122.229	
- Persediaan akhir	Rp 30.865.335.318	
	Rp 85.204.786.911	
Laba bruto usaha		Rp 10.226.852.233

2. Penghasilan Lainnya	Rp 513.055.000	
Total laba bruto usaha		Rp 10.739.907.233

2. Biaya Operasional, Administrasi, dan Umum

- Biaya gaji Direksi, Karyawan, dan THR	Rp 4.292.862.600	
- Biaya operasional curah dan drum	Rp 3.108.814.956	
- Biaya telepon. listrik, air, dan internet	Rp 93.278.735	
- Biaya BBM, parkir, dan Tol	Rp 272.185.901	
- Biaya ATK dan fotokopi	Rp 47.092.305	
- Biaya transportasi	Rp 258.941.000	
- Biaya cleaning service dan keamanan	Rp 3.333.721	
- Biaya perbaikan dan perawatan	Rp 95.553.258	
- Biaya asuransi dan jamsitek	Rp 341.035.753	
- Biaya perjalanan dinas	Rp 378.848.700	
- Biaya Sumbangan	Rp 130.000.000	
- Biaya pengiriman barang/dokumen	Rp 27.660.520	
- Biaya promosi dan event	Rp 2.172.782	
- Biaya restribusi daerah	Rp 4.524.200	
- Biaya administrasi surat dan izin pemerintah	Rp 31.782.160	
- Biaya penyusutan	Rp 48.824.171	
- Biaya perlengkapan dan peralatan safety	<u>Rp 37.655.321</u>	
Total Biaya	Rp 9.174.566.083	
Penghasilan Netto tahun 2021		Rp 1.565.341.150

PPh yang terhutang tarif 22%	Rp 344.375.053
Kredit Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain	Rp 283.648.645
PPh yang harus dibayar sendiri	Rp 60.726.408
PPh Pasal 25	Rp 5.060.534

Adapun penjelasan dari informan PT Etam Wira Utama mengenai dua akun yang bertambah di laporan keuangan yang menerapkan manajemen pajak :

1. Beban Gaji

Kenaikan beban gaji karena penerapan Tax Management adalah penghasilan tidak teratur, seperti insentif, overtime dan outbound. Menurut Konsultan pajak dari Surabaya, pajak yang merupakan suatu kewajiban dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap wajib pajak, memiliki cakupan yang cukup luas. Sebagai wajib pajak, sudah menjadi satu keharusan untuk mengetahui segala hal mengenai pajak dan ketentuannya dan ini termasuk Deductible expense dengan berdasar pada Undang-Undang (UU) No 36 tahun 2008. Termasuk dalam suatu kegiatan yang diadakan baik itu oleh orang pribadi ataupun badan yang berperan sebagai wajib pajak. Dimana dalam mempersiapkan sebuah acara, banyak orang yang menggunakan peran dari event organizer sebagai jasa profesional di bidang penyelenggaraan suatu acara termasuk biaya outbound karyawan bisa menjadi objek pajak, bisa juga menjadi non objek pajak tergantung relisasi di lapangan. Outbound yang dilakukan PT Etam Wira Utama tahun 2021 sifatnya lebih ke jalan-jalan. Akan tetapi secara creative accounting, hal itu bisa saja dilakukan sebagai sebagai Objek Pajak. Creative accounting yaitu kemampuan berkreasi dalam pencatatan insentif sebesar Rp 339.707.374 di laporan Keuangan. Tekniknya yaitu perusahaan mencairkan dana ke karyawan kemudian karyawan kembali mengumpulkan dana tersebut ke panitia yang sudah ditunjuk oleh perusahaan dalam mengadakan kegiatan outbound. Sehingga dengan teknik ini yang sudah diterapkan sejak tahun 2009, tapi tidak semua transaksi ada setiap tahunnya dan dari kantor pajak setempat tidak pernah mempersoalkan hal ini. Karena pelaporan ke kantor pajak dibuktikan dengan baliho dan spanduk lainnya, meskipun pada prakteknya lebih dominan ke jalan-jalan. Hal-hal seperti inilah yang sulit diperoleh teorinya di kampus akan tetapi secara ilmu Creative Accounting, justru ini banyak teorinya, akan tetapi kami membatasi peneliti untuk mempelajari Creative Accounting karna ini adalah salah satu teknik di perusahaan dan butuh waktu untuk peneliti untuk mempelajarinya. Apalagi di salah satu trainer dari untuk training seperti yang pernah diikuti oleh PT Etam Wira Utama dari Kantor Pajak sendiri. Jadi, hal ini tidak terlepas dari kemampuan Creative Accounting.

2. Biaya sumbangan

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sumbangan yaitu Pasal PP 93/2010 bahwa sumbangan yang dapat dijadikan pengurang pada penghasilan bruto diantaranya yaitu Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan dengan nominal Rp 130.000.000. Sehingga dengan demikian, dari internal PT Etam Wira Utama memanfaatkan aturan ini. Anak-anak magang yang dikantor, biayanya dijadikan sebagai biaya sumbangan. Sejauh ini dari hasil informan sejak bertahun-tahun, hal itu tidak pernah dipersoalkan oleh Kantor Pajak setempat. Sesuai dengan pasal 6 UU PPh ayat (1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, di tentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang termasuk biaya beasiswa, magang, dan pelatihan huruf (g). Pada prinsipnya bahwa PT Etam Wira Utama sangat memanfaatkan kemampuan mereka dalam penerapan ilmu Creative Accounting. Dari informan menyampaikan bahwa ketika seorang karyawan pajak menguasai ilmu Creative Accounting dan Tax Planning sangat menjadi nilai plus bagi karyawan yang bersangkutan. Dari hasil interview dengan informan biaya sumbangan diterapkan pada tahun 2021 karena tidak selamanya ada transaksi tersebut.

Kebijakan yang diterapkan di PT Etam Wira Utama dalam hal Pemotongan PPh 21 terhadap karyawan yaitu ditanggung oleh masing-masing karyawan atau yang disebut dengan Gross Method dimana sebelumnya menggunakan Net Method. Sehingga secara cash out akan mengurangi pengeluaran dana bagi perusahaan untuk pembayaran PPh 21.

Penerapan Manajemen Pajak Dalam Penghematan PPh Pasal 21 di PT Etam Wira Utama

Berdasarkan hasil penelitian di atas penerapan manajemen pajak dalam penghematan pph pasal 21 di PT Etam Wira Utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap transaksi-transaksi pajak dalam bentuk pencairan deviden dan jasa servis, selain itu PT Etam Wira Utama melakukan pengelolaan transaksi seperti pencairan insentif dalam bentuk tunjangan lain yang dibayarkan sekaligus dan secara bertahap. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga et al., 2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa melakukan umpan balik kepada PT Barapala sehingga bisnis dapat melakukan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak untuk keuntungan maksimum, tetapi juga dalam konteks peraturan perpajakan.

PT Etam Wira Utama menerapkan perencanaan pajak dengan metode gross up, (Nandhia, 2019) mereka melakukan evaluasi untuk perbaikan perencanaan pajak tahun selanjutnya. Sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak dan memberikan keuntungan bagi para karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak biaya gaji, perjalanan dinas, dan sumbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak pph pasal 21 artinya bahwa ketiga biaya ini tidak dapat mendeteksi secara menyeluruh terkait dengan manajemen pajak pph pasal 21.

Terkait dengan penerapan manajemen pajak di PT Etam Wira utama tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ferdiansa dan Cosmas Budiyanoro yang berjudul “Manajemen Perpajakan Ekonomi Digital”. Dimana hasilnya diperlukan inovasi dalam pemotongan pajak serta ambang batas Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor berupa pembatasan nilai pertambahan nilai bebas nilai untuk barang dengan nilai tertentu dan pemberian ketentuan tertentu. (Ferdiansyah & Budiyanoro, 2021).

Adapun mengenai Terkait dengan biaya sumbangan yang pada dasarnya membahas masalah teori bahwa biaya sumbangan tidak bisa di jadikan beban, tetapi dengan melihat undang undang perpajakan PT Etam Wira Utama sudah menerapkan hal itu dan secara pembayaran pun teratur. Laporan Keuangan yang diperoleh penulis terkait pemanfaatan manajemen pajak yang baik dari tahun 2017 hingga tahun 2021 bahwa secara keseluruhan tergolong normal kecuali transaksi yang berkaitan sumbangan. Hal ini seringkali terjadi kesalah pahaman antara fiskus dengan PT Etam Wira Utama pihak perusahaan atas dasar (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2020) pasal 6 ayat 1 huruf I sd m menjelaskan bahwa biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya sumbangan yang diatur dalam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m. laba di bagian laporan keuangan PT Etam Wira Utama tetap optimal yang tanpa menggunakan manajemen pajak dan menggunakan manajemen pajak. Penerapan manajemen pajak dalam menghemat pph pasal 21 dengan menambah beban, seperti biaya gaji dan biaya sumbangan. PT Etam Wira Utama dapat menghemat pembayaran pajaknya sebesar Rp 16.041.667.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen pajak dalam penghematan pph pasal 21 di PT Etam Wira Utama berupa pengawasan terhadap transaksi-transaksi pajak dalam bentuk pencairan deviden dan jasa servis, selain itu PT Etam Wira Utama melakukan pengelolaan transaksi seperti pencairan insentif dalam bentuk tunjangan lain yang dibayarkan sekaligus dan secara bertahap. Penerapan manajemen pajak di PT Etam Wira Utama dalam menghemat pph pasal 21 yaitu lebih konsentrasi pada pemanfaatan *Deductible Expense* yaitu dengan menambah biaya yang dapat dijadikan pengurang diantaranya biaya gaji dan biaya sumbangan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini , maka diajukan saran sebagai berikut : Untuk masa yang akan datang pihak perusahaan sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tunjangan pajak sebesar pajak yang harus ditanggung perusahaan, karena dengan metode ini biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan Pajak sehingga besarnya penghasilan yang di terima pegawai setelah di beri tunjangan sebesar gaji yang seharusnya di terima pegawai.

Pihak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan perpajakan agar pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Sebaiknya pihak perusahaan membuat akun tersendiri *outbound* dan *overtime*

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdiansyah, M., & Budiyanto, C. (2021). Manajemen Perpajakan di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Of Research in Business and Management*, 9(5), 48–54.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Maulida, F. (2019). Pengaruh Penerapan E-BILLING dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nandhia. (2019). Gross Up Bermanfaat dalam Tax Planning. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1–8.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1 (2007).
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2020).
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 1 (2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, 1 (2016).
- Pohan, & Chairl, A. (2016). *Manajemen Perpajakan, Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (3rd.ed). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ratiah. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta. *Akuntansi Dan Keuangan*, 4, No 2 (2, 1–7).
- Ritonga, S. ., Nixon, & Zulfia. (2021). Analisis Manajemen Pajak dalam Konteks Efisiensi Terhadap Pendapat Pajak PT Barapala. *Journal Of Scientific and Research Publication*, 11(7).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono, P. dr. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Susilowati, D. M. & F.S. (2016). *Pengelolaan Pajak PPH 21 Dengan Metode Gross Dalam Upaya Peningkatan Profitabilitas UKM KNIT-2 Nusa Mandiri*
- Syahrir, T. . (2021). Implementasi Manajemen Perpajakan untuk Distribusi Pendapatan Perusahaan. *Journal Of Research in Business and Management*, 9(7), 82–85.
- Takdir, M. (2022). Keefektifan Account Representative, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Serta Komunikasi Fiskus dalam Badan Tahun 2020 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan Kalimantan Utara. *Skripsi, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI Jakarta*.
- Takdir, M., & Bahari, F. (2021). Evaluation of Tax Administration and Tax Management at the Distributor of PT Pertamina Lubricants. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(5), 2–7. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.05.2021.p11312>
- Thomas, S. (2017). *Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang - Undang Terbaru* (5th ed.). Indeks.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke- 4 Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 1 (2008).